

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Di dalam lingkungan terdapat banyak makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dan setiap makhluk hidup selalu berdampingan dalam suatu lingkungan oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga dengan baik agar tetap bersih dan sehat.² Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ Dari peraturan tersebut selain masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya masyarakat juga memiliki larangan untuk tidak mencemari lingkungan. Larangan tersebut dimuat dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

² Nurul Nur Solikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif UU NO. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, hal. 1

³ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.⁴ Tidak hanya peraturan yang memuat tentang hak dan larangan masyarakat tentang lingkungan hidup saja, namun juga terdapat peraturan tentang kewajiban masyarakat dalam melakukan perlindungan bagi lingkungan hidup. Kewajiban ini termuat dalam Pasal 22 UU No.11 Tahun 2020 yang dijelaskan pada Pasal 82 B ayat (2) huruf a perubahan atas UU No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tindakan lain yang diperlukan.

Tidak hanya masyarakat saja, namun pelaku usaha juga memiliki larangan untuk tidak mencemari lingkungan hidup. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 88 UU No. 11 tahun 2020 atas perubahan UU No. 32 tahun 2009 yaitu “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Dalam kegiatan industri pada umumnya memberikan hasil samping berupa limbah. Limbah menurut Hikamah yang telah dikutip oleh Cindy Puspitasari yaitu zat, energi atau komponen yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.⁵ Setiap kegiatan industri memiliki kategori limbah yang berbeda dalam tiap jenis usaha yang dijalani. Dalam usaha produksi ikan pindang

⁴ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁵ Cindy Puspitasari, “Penurunan Kadar Amonia (NH₃) Pada Limbah Cair Industri Pemindangan Ikan Menggunakan Adsorben Ampas Tebu Sebagai Sumber Belajar Biologi”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hal.1

salah satunya menghasilkan jenis limbah cair. Limbah ini sering kali oleh pihak produsen dibuang begitu saja ke sungai terdekat disekitar kegiatan industri yang dijalani sehingga membuat sungai menjadi tercemar.

Pemindangan ikan adalah upaya pengawetan sekaligus pengolahan ikan yang menggunakan teknik penggaraman dan pemanasan. Pengolahan ini dilakukan dengan cara merebus ikan dalam suasana bergaram selama beberapa waktu dalam sebuah wadah.⁶ Meskipun ikan pindang direbus dengan garam yang cukup banyak akan tetapi rasanya tidak begitu asin sehingga masih bisa diolah kembali menjadi berbagai masakan. Hal ini membuat limbah cair hasil pemindangan memiliki kadar garam yang cukup tinggi yang mana jika limbah cair ini dibuang ke sungai maka akan mencemari air sungai dan akan merusak ekosistem yang ada di dalamnya.

Pembuangan air limbah sangat membutuhkan pengelolaan terlebih dahulu agar konsentrasi pencemar dari air limbah tidak tinggi yaitu dengan menggunakan teknologi pengolahan air limbah. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa standar teknologi pengolahan Air Limbah dilakukan dengan dua cara yaitu verifikasi teknologi dan/atau registrasi teknologi pengolahan air limbah.⁷ Peraturan tersebut dibentuk karena dalam pengoperasiannya pembuangan air limbah sangat membutuhkan pengelolaan agar memenuhi standar baku mutu.

⁶ Rabiatul Adawyah, *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 57

⁷ Pasal 132 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baku mutu air limbah merupakan ukuran batas atau kadar polutan yang ditentang untuk dimasukkan ke media air.⁸ Untuk menentukan baku mutu air limbah dalam kegiatan pembuangan air limbah ke Badan Air Permukaan dapat dilakukan dengan merujuk kepada pasal 131 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 bahwa dilakukan dengan dua hal yaitu ketersediaan teknologi pengolahan air limbah dan pertimbangan ekonomi.⁹ Peraturan tentang standar teknologi pengolahan air limbah dan standar baku mutu air limbah ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan baik agar hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dapat terpenuhi.

Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek juga terdapat banyak industri pemindangan ikan, hal ini dikarenakan Desa Tasikmadu sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan karena secara administratif desa ini berbatasan langsung dengan pantai Prigi. Kegiatan ini menghasilkan limbah cair yang cukup banyak yang kemudian oleh produsen dibuang ke sungai terdekat. Limbah cair pemindangan ini berasal dari proses perebusan dan pencucian ikan dalam jumlah yang banyak. Biasanya produsen ikan pindang tradisional langsung membuang limbah ke sungai, sehingga mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Limbah cair hasil pemindangan ikan di Desa Tasikmadu telah bertahun-tahun mencemari sungai didekat kawasan pemukiman warga yang menyebabkan sungai menjadi berwarna hitam dan berbau busuk. Hal ini membuat masyarakat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁹ Pasal 131 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Watulimo geram karena lingkungan pemukiman mereka tidak sehat dikarenakan terdapat pencemaran air sungai akibat industri pemindangan ikan. Sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 1 Februari 2023 sebagai tuntutan agar Pemerintah Daerah segera memberikan solusi tentang masalah air limbah ini. Kemudian pada Rabu 8 Februari 2023 Pemerintah Daerah meninjau lokasi usaha pemindangan ikan di Kecamatan Watulimo yang hasil tinjauannya yaitu memang terdapat pencemaran air di sungai sekitar kawasan permukiman warga. Pihak Pemda sebenarnya telah menegur para pengusaha pindang ikan yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat, serta meminta pengusaha untuk menutup saluran limbah pindang ikan yang dibuang langsung ke sungai sekitar dan pindah ke sentra pemindangan ikan yang telah disediakan, namun masih ada pengusaha yang enggan untuk pindah dan tetap memilih berada di lokasi pemukiman warga.¹⁰ Selain itu pihak Pemda menemukan bahwa teknologi pengolahan air limbah yang digunakan oleh para produsen kemungkinan masih belum memenuhi standar teknologi sehingga limbah cair yang keluar konsentrasi pencemarnya masih cukup tinggi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang menangani permasalahan ini adalah dinas PKPLH. Oleh karena itu,

¹⁰<https://kabartrenggalek.com/2023/02/akibatkan-pencemaran-lingkungan-dinas-pkplh-trenggalek-upayakan-tutup-usaha-pindang-ikan-watulimo.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

diperlukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah cair dari Dinas PKPLH untuk meminimalisir kemungkinan adanya pihak yang melanggar ketentuan pembuangan limbah ke lingkungan sekitar.

Dari uraian di atas, peneliti menjadi terdorong untuk meneliti serta mengangkat masalah tentang peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai akibat pemindahan ikan dengan segala problematikanya. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pencemaran Sungai Dampak Limbah Cair Pemindahan Ikan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas yaitu tentang peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindahan ikan ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran sungai dampak limbah cair pemindahan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindahan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif?

3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah air pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah air pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan atau bahan kajian untuk menambah wawasan tentang peran Pemerintah Daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan khususnya dari hukum positif dan fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh pihak Pemerintah Daerah agar proses pembangunan daerah dapat terarah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pembangunan daerah ini dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

b. Manfaat bagi masyarakat

Dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar terutama pada sungai di daerah sekitar pemukiman warga yang tercemar limbah cair dari produksi ikan pindang karena sungai yang tercemar ini jika tidak segera ditangani dengan baik dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat.

c. Manfaat bagi peneliti berikutnya

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, sekaligus untuk menambah informasi mengenai Peran

Pemerintah Daerah Dalam Menangani Limbah Cair Pemindangan Ikan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman antara pembaca mengenai konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memaparkan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹²

b. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai merupakan suatu kondisi masuknya berbagai zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan air

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹² Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

terkontaminasi dan kehilangan fungsinya. Biasanya pencemaran sungai dapat menjadi berbagai sumber penyakit, selain itu pencemaran sungai juga turut mengakibatkan banjir.¹³ Menurut pendapat Kristanto yang telah dikutip oleh Yohanes Fransius menjelaskan bahwa pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Pencemaran air sering terjadi karena adanya pembuangan limbah baik padat maupun cair ke sungai, limbah yang dibuang biasanya berupa limbah rumah tangga serta limbah home industri.¹⁴ Pencemaran sungai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, mengancam keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya dan juga dapat membahayakan kesehatan manusia.

c. Limbah Cair

Berdasarkan karakteristiknya limbah digolongkan menjadi empat macam yaitu limbah padat, limbah gas, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan limbah cair.¹⁵ Limbah cair merupakan cairan yang dihasilkan dari proses produksi. Limbah cair pada umumnya akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian mengalami proses pengolahan atau kadang kadang langsung dibuang ke perairan atau lingkungan sekitar. Limbah cair pada dasarnya merupakan air

¹³ <https://tekno.tempo.co/read/1464117/4-sebab-pencemaran-sungai-6-dampak-buruk-bagi-lingkungan>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023.

¹⁴ Yohanes Fransius Tariga, "Kandungan Kadmium (Cd) Pada Air Sungai Dan Ikan Mas (Cyprinus Carpio Linnaeus) Di Sungai Code Kota Yogyakarta", *skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 8.

¹⁵ Rafina, Eko, Untung, "Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Daerah Dalam Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Cair Di Kabupaten Tangerang Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No 3 (2016), hal. 2.

yang mengandung banyak polutan. Dan polutan inilah yang menjadikan air tersebut dapat atau tidak digunakan untuk keperluan.¹⁶ Perbedaan limbah cair dengan air limbah adalah jika limbah cair merupakan limbah buangan yang berbentuk cairan, sedangkan air limbah adalah air yang membawa limbah dari kegiatan domestik maupun industri. Menurut pendapat Sugiharto yang telah dikutip oleh Fuzy Argia, air limbah (*waste water*) adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, serta berasal dari industri, air tanah, air permukaan, dan buangan lainnya. Air buangan ini adalah hal yang bersifat kotoran umum.¹⁷

Limbah cair dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan sumbernya, diantaranya yaitu:

1. Limbah rumah tangga, merupakan limbah cair yang berasal dari pemukiman dan aktivitas penduduk yang pada umumnya terdiri dari bahan-bahan organik.
2. Limbah kotapraja, yaitu limbah cair yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, tempat-tempat umum, dan lain-lain.

¹⁶ Nur Hidayat, *Bioproses Limbah Cair*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 1-2.

¹⁷ Fuzy Argia Pramadita, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Industri Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis", *Skripsi*, Universitas Pasundan, 2016, hal. 1.

3. Limbah industri, adalah limbah cair yang berasal dari berbagai jenis industri. Pada umumnya mengandung zat-zat kimia yang bervariasi sesuai dengan jenis industrinya.¹⁸

d. Pemandangan Ikan

Pemandangan adalah suatu teknik pengawetan dan pengolahan dengan cara merebus atau memasak ikan dalam suasana beragam selama jangka waktu tertentu didalam suatu wadah dan kemudian terjadi proses pengurangan kadar air hingga batas tertentu (Pandit).¹⁹ Pemandangan merupakan salah satu cara mengawetkan ikan yang merupakan kombinasi dari perebusan dan penggaraman. Di Indonesia pemandangan akan menghasilkan produk khusus yang langsung diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen (Moeljanto).²⁰

Cara pembuatan pindang di Indonesia juga sangat beragam tergantung dari jenis ikan dan daerahnya, namun pada dasarnya pemandangan dilakukan dengan cara menggarami ikan dan kemudian direbus dengan menggunakan garam.

e. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam sebuah negara.

Hukum yang berlaku terdiri dari aturan yang saling berkaitan dan

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/limbah-cair.html>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023.

¹⁹ I Gde Suranaya Pandit, *Teknologi Pemandangan Ikan Tongkol*, (Bali: Warmadewa University Press, 2016), hal. 7.

²⁰ *Ibid.*, hal. 8

menentukan suatu aturan untuk dilakukan. Aturan tersebut berlaku bagi suatu masyarakat jika ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut disebut juga sebagai masyarakat hukum.²¹

f. Fiqh Siyasah

Kata fiqh secara bahasa artinya paham yang mendalam. Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh merupakan kesungguhan upaya para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum syara' sehingga umat islam dapat mengamalkannya. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Fiqh mencakup aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga mencakup hubungan antara sesama manusia. Dalam kamus Lisan al-Arab kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Abdul Wahab Khalaf secara termonologis mendeskripsikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Di dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber hukum islam

²¹Abd. Halim Mustofa, "Relevansi Hukum Positif Dan Hukum Islam". Tribakti: *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2014, hal. 312.

yang mengandung hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²²

Para ulama telah sepakat menyimpulkan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bagian pokok berdasarkan pola hubungan antar manusia yaitu fiqh siyasah maliyah atau politik administrasi negara, fiqh siyasah dauliyah atau politik luar negeri, dan yang terakhir fiqh siyasah dusturiyah yaitu tentang politik perundang-undangan.²³

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual seperti yang telah dijelaskan di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pencemaran Sungai Dampak Limbah Cair Pemandangan Ikan” adalah kajian yuridis peran Pemda menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemandangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terhadap pasal 23 huruf v Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 dan fiqh siyasah dusturiyah.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2-4.

²³ Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, (Palembang: Bening media Publishing, 2021), hal. 121-122.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian bertujuan untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis pembahasan karya tulis tersebut. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Bagian awal penelitian, bagian ini terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian inti penelitian, bagian ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, didalam bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, didalam bab ini peneliti membahas tentang deskripsi teori terkait tema penelitian yang terdiri dari Pemerintah Daerah, pencemaran sungai, limbah cair, pemedangan ikan, hukum positif, fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang paparan data tentang pencemaran sungai dampak limbah cair

pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas tentang fokus penelitian yang ada diantaranya yaitu pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, peran Pemerintah daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif, dan peran Pemerintah daerah dalam menangani pencemaran sungai dampak limbah cair pemindangan ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh siyasah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta terdapat saran.

Daftar Pustaka, dalam daftar pustaka terdiri dari berbagai sumber atau rujukan yang digunakan pada penelitian.

3. Bagian akhir penelitian, bagian ini terdiri dari lampiran, pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, surat ijin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, surat pernyataan keaslian, dan biodata peneliti.